

## Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Pada *Contract Insurance*: Studi Literatur

Dwi U. Wardoyo<sup>1</sup>, Gita B. Febrianti<sup>2</sup>, Sri Rahmayani<sup>3</sup>, Aldini F. Fahrezi<sup>5</sup>, Bintang J. Airlangga<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

E-mail: dwiurip@telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, gitaberlian@student.telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>, yaniray@student.telkomuniversity.ac.id<sup>3</sup>, aqlifahrezi@student.telkomuniversity.ac.id<sup>4</sup>, bintangjaya@student.telkomuniversity.ac.id<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 08 Juli 2022

Revised: 15 Juli 2022

Accepted: 16 Juli 2022

**Keywords:** *Financial Accounting Standard, Insurance Contract, Sharia Insurance, Conventional Insurance*

**Abstract:** *The development of insurance companies in Indonesia resulted in two types of insurance companies, in line with the growth of conventional insurance companies with this triggered the establishment of Islamic insurance companies. Thus, the study aims to compare the application of the standard financial accounting on sharia insurance and conventional insurance on insurance contracts. Our review consists of 20 literary references to the application of the standard financial accounting on man-insurance and conventional insurance published from 2011 to 2021. Results have shown that a PSAK application is different between sharia and conventional insurance. The PSAK on which sharia insurance is used is PSAK 108 and PSAK 101, while conventional insurance uses three PSAK made up of PSAK 28, PSAK 36, and PSAK 62. Accordingly, we hope that the resulting review will contribute to a literature study on the application of the standard financial accounting on sharia insurance and conventional insurance on the insurance contract.*

## PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko kejadian yang tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut, baik besar maupun kecil. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian dari rencana keuangan jangka panjang bagi sebagian orang.

Perkembangan usaha dalam dunia perasuransian saat ini semakin pesat dan kompleks perusahaan asuransi di Indonesia menghasilkan dua jenis perusahaan asuransi yaitu perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah. Kondisi ini mengharuskan semua perusahaan memiliki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang konsisten dan diterima

secara umum. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Standar akuntansi menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan memungkinkan pembaca untuk membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi ini harus dipahami oleh pembaca laporan keuangan serta mereka yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan. Pembaca harus mengerti asumsi mengenai dasar dan karakteristik atas laporan keuangan agar mampu mengerti makna dari angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak diwajibkan bagi semua perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Namun paling tidak, Anda perlu menempatkan elemen data ekonomi atau penempatan elemen pada posisi yang benar agar semua data ekonomi dapat ditampilkan dengan benar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menafsirkan dan menilai laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang baik bagi masing-masing pihak. Setiap jenis perusahaan memiliki standarnya sendiri, begitu juga dengan perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional diatur dalam Pernyataan Standar akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36. (Morasa & Horman, 2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36 menjelaskan panduan dengan lebih spesifik mengenai beban dan kewajiban, pengakuan dan pengungkapan pendapatan atas kontrak asuransi guna membantu asuransi syariah dan konvensional agar dapat memahami arti pengeluaran, kewajiban, serta pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan pendapatan sebenarnya, dan bagaimana menanganinya agar laporan laba rugi dan neraca tidak menyesatkan pengguna (Morasa & Horman, 2016).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan asuransi syariah?
2. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan asuransi konvensional?
3. Apakah perbedaan PSAK asuransi syariah dan asuransi konvensional pada kontrak asuransi?

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan asuransi syariah
2. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan asuransi konvensional
3. Untuk mengetahui perbedaan PSAK asuransi syariah dan asuransi konvensional pada kontrak asuransi

### **LANDASAN TEORI**

#### **Akuntansi**

Menurut Nuraisyah & Wardoyo (2019) akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan terhadap aktivitas suatu organisasi yang bertujuan memberikan informasi yang berkualitas untuk para pengguna laporan keuangan digunakan sebagai pengambilan keputusan yang berdasar pada standar umum yang berlaku. Akuntansi juga disebut sebagai acuan mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Fungsi dari akuntansi sendiri yaitu sebagai informasi dari keuangan mengenai suatu bisnis atau perusahaan. Sehingga, laporan yang

dihasilkan tersebut dapat diketahui bagaimana posisi keuangan suatu bisnis atau perusahaan serta perubahan apa saja yang terjadi didalamnya. Standar akuntansi sangat dibutuhkan guna menjamin konsistensi mengenai pelaporan keuangan dan dapat menyebabkan implikasi negative berupa minimalnya objektif informasi yang disajikan, tidak selarasnya pelaporan keuangan serta dapat menyulitkan pengauditan (Wardoyo et al., 2022).

### **Asuransi Konvensional**

Asuransi konvensional merupakan produk asuransi yang menitikberatkan pada prinsip perdagangan risiko (risk transfer). Dengan kata lain, premi yang dibayarkan oleh tertanggung dimaksudkan untuk mengalihkan risiko keuangan kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, jika tertanggung membeli atau bergabung sebagai pemegang polis, risiko keuangan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan konsep asuransi syariah yang mengutamakan pembagian risiko (Anwar, 2007).

### **Prinsip Asuransi pada Asuransi Konvensional**

Menurut Puspitasari (2011), pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### 1. Insurable Interest

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak ingin menjamin (tertanggung) harus memiliki hubungan keuangan dengan real estate Tertanggung agar tertanggung mempunyai hak atau kepentingan status keuangan tertanggung dan karena itu antara tertanggung dengan tertanggung sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika Anda dapat membuktikan bahwa tertanggung memiliki kerusakan dan tidak ada kerusakan kepentingan keuangan atas aset yang tidak menjadi hak tertanggung Anda akan menerima jumlah yang dijanjikan

#### 2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini didasarkan pada tertanggung yang ingin mengasuransikan obyeknya. Perusahaan asuransi harus sangat percaya diri dengan perusahaan asuransi mereka. Urusan ini berarti bahwa tertanggung harus secara sukarela menyatakan persyaratan. Faktanya, ini didasarkan pada fakta yang Anda miliki tentang objek tersebut Perusahaan asuransi adalah tertanggung, jadi perusahaan asuransi Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang keadaan suatu objek menutupi. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga wajib melaporkan secara jelas dan jelas. Berhati-hatilah dengan semua fakta penting tentang objek Diasuransikan. Prinsip ini juga menjelaskan risiko yang dijamin dan tidak dijamin. Semua kondisi pengecualian dan pelaporan jelas dan ringkas secara menyeluruh. Kewajiban mengimplementasikan terkait fakta-fakta yang penting mengenai kontrak asuransi akan dibahas hingga kontrak asuransi tersebut telah selesai. Kontrak disetujui, diperpanjang, atau diubah sehubungan dengan perubahan tersebut.

#### 3. Indemnity

Prinsip ini jika terjadi kerugian penanggung berkewajiban untuk memulihkan status aset mereka seperti yang dijamin oleh polis Diasuransikan sebelum kerusakan. Prinsip ini ditegakkan Prinsip saldo asuransi berarti risiko dialihkan Pembayaran kepada perusahaan asuransi akan diselesaikan sebesar premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Diasuransikan. Prinsip keseimbangan ini memiliki implikasi penting. Jika terjadi kerugian, kompensasi kerugian harus sebanding dengan risiko transfer ke perusahaan asuransi.

## 4. Subrogation

Asas subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHP. "Ketika perusahaan asuransi membayar ganti rugi Sepenuhnya diasuransikan, dan perusahaan asuransi akan mengganti kerugian Posisi dijamin dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah merugikan tertanggung." Dengan kata lain, kamu Menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kelalaian pihak selain pihak tersebut Perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada pelanggan, menggantikan posisi pelanggan dalam mengajukan klaim kepada para pihak. Ketiganya. Substitusi posisi seperti itu disebut subrogasi

## 5. Contribution (Kontribusi)

Prinsip ini berarti bahwa jika Anda memiliki cakupan ganda, yaitu: Tertanggung memiliki beberapa polis untuk objek yang dipertanggungjawabkan yang sama. Dalam hal ini, tertanggung tidak akan dapat menerima ganti rugi jika diminta. Jumlah kerusakan telah terlampaui. Dengan kata lain, penjamin membayar jumlah penuh Kompensasi, yang merupakan hak tertanggung, dan penanggung berhak atasnya Perusahaan asuransi lainnya Besarnya kerusakan sebanding dengan besarnya asuransi.

## 6. Proximate Cause (kausa Proksimal)

Penyebab terdekat adalah ketika kerugian terjadi Penyebab kerugian harus menjadi penyebab yang tidak Itu terganggu atau tidak diintervensi karena alasan lain. Dengan kata lain, prinsip ini Tekankan bahwa harus ada satu penyebab dominan yang efektif Menyebabkan kerugian. Prinsip untuk menemukan Penyebab kerusakan positif dan efisien adalah "serangkaian peristiwa yang tidak terputus" Ini adalah rangkaian acara yang tidak terputus. Klaim model sebagai berikut. Karena orang mengendarai mobil di jalan raya, Mobil lepas kendali dan terguling. Korban luka parah dan dibawa pulang Saya jatuh sakit tak lama setelah korban meninggal. Dari kejadian ini diketahui bahwa penyebab langsung adalah korban. Mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan membuat mobil lepas kendali Aku membalikkannya. Melalui penyebab proksimal, penyebabnya Terjadinya bencana dan kecelakaan dijamin berdasarkan ketentuan polis asuransi atau tidak.

**Standar Akuntansi Asuransi Konvensional**

Menurut Anwar (2007) Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyetujui dan menerbitkan 3 PSAK untuk asuransi umum, antara lain: kontrak masing-masing penerbit polis asuransi.

1. PSAK 62 tentang kontrak asuransi yang merupakan hasil dari IFRS 4 mengenai *insurance contract*, memiliki tujuan agar dapat mengatur pelaporan keuangan terhadap setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi tersebut.
2. PSAK 28 berkaitan dengan pengakuan polis asuransi non-jiwa selain PSAK 62. Dengan demikian, bagi penanggung dengan polis asuransi non-jiwa, mereka harus menerapkan persyaratan PSAK 28 dan juga menerapkan PSAK 62.
3. PSAK 36 terkait dengan akuntansi polis asuransi yang telah selesai PSAK 62. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dengan polis asuransi jiwa harus menerapkan persyaratan PSAK 28 dan juga menerapkan PSAK 62.

Menurut Ulfi Maryati (2007) dalam ulasannya berjudul "Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Mitra Yang Menguntungkan" laporan keuangan memuat kekayaan suatu perusahaan dan merangkum hasil usaha suatu perusahaan untuk suatu periode yang disusun oleh bagian keuangan, khususnya bagian akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk setiap jenis usaha, terdapat adalah standar yang mengaturnya. . Terkadang, dari

satu jenis bisnis ke bisnis lainnya, ada berbagai jenis laporan keuangan. Memang, kebutuhan pelaporan dan pengungkapan setiap perusahaan berbeda.

### **Asuransi Syariah**

Berdasarkan definisi dalam PSAK 108, asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan beberapa atau semua partisipasi yang digunakan untuk membayar tuntutan atas risiko tertentu akibat bencana jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Hasil dari bantuan tersebut merupakan dana dengan beberapa syarat tertentu atas pengumpulan melalui peserta asuransi, bukan merupakan pendapatan entitas dari pengelola saja. Asuransi syariah merupakan suatu sistem dimana peserta asuransi menyumbangkan beberapa atau semua partisipasi yang digunakan untuk membayar kewajiban, untuk menjaga terjadinya musibah yang dialami oleh sebagian lainnya.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu terdapatnya sikap saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling ber kewajiban antara sesama peserta asuransi (Maywarni, 2019). Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad dengan tolong menolong (tabarru') dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan untuk para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antar peserta dan juga entitas asuransi syariah. Pembayaran dari peserta meliputi partisipasi dan investasi. Dana tabarru' merupakan bentuk dari akumulasi penanggung dana tabarru' yang berarti milik peserta secara kolektif dengan pengelola oleh entitas asuransi syariah. Pembayaran asuransi merupakan hasil dari perolehan atas pengumpulan melalui peserta (tabarru') dimana risiko ditanggung secara bersama antar peserta asuransi tersebut.

### **Prinsip Asuransi Pada Asuransi Syariah**

Menurut Amrin (2011) terdapat prinsip-prinsip mengenai pengelolaan asuransi syariah sebagai berikut :

#### **1. Prinsip Tauhid**

Semua umat Islam harus mengandalkan tauhid dalam semua aktivitas kehidupan, termasuk asuransi syariah. Keridhaan Allah SWT diharapkan jika pada dasarnya asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip tauhid. Dari perspektif perusahaan, prinsip asuransi syariah lebih dari sekedar menciptakan keuntungan dan peluang pasar. Niat awalnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai Syariah di industri asuransi. Dari sudut pandang nasabah, Asuransi Syariah bertujuan tidak hanya untuk mencari “perlindungan” saat terjadi bencana, tetapi juga bertindak sesuai prinsip syariah dalam bentuk saling mendukung. Dengan demikian, nilai tauhid yang dijalankan dalam industri asuransi syariah.

#### **2. Prinsip Keadilan**

Perusahaan asuransi cenderung membuat kesalahan seperti adanya unsur uang yang disita (akibat barang simpanan) karena batal langganannya di tengah jalan. Dengan Asuransi Syariah, simpanan nasabah yang dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah yang terkena dampak beserta pengembalian investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah, jika memiliki dana simpanan nasabah pensiunan atau terpisah di tengah masa asuransi, menyerahkannya ke lembaga kesejahteraan bersama seperti Zakat, Infak, Shodaka, dan kemudian menerima dana tersebut. Kami menghubungi Anda melalui surat atau melalui media lain.

#### **3. Prinsip Tolong Menolong**

Inti dari konsep asuransi syariah adalah saling tolong-menolong, dimana peserta lainnya berdoa atau berdonasi untuk kepentingan peserta lain yang terkena musibah. Peserta

tidak memberikan donasi kepada perusahaan asuransi, peserta hanya memberikan donasi kepada peserta lain. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabarru, oleh karena itu perusahaan tidak berhak menggunakan dana tabarru atau menyatakan bahwa dana tabarru adalah milik perusahaan. Perusahaan hanya menerima satu ujah (biaya) untuk jasanya dalam pengelolaan dana tabarru`. Penanggung mengelola dana tabarru dengan berinvestasi pada instrumen yang sejalan dengan aturan Islam dan mengalokasikannya untuk membantu peserta lain yang terkena bencana. Dengan konsep ini, peserta lain menjalin kegiatan yang saling mendukung, meski peserta tidak bertatap muka.

4. Prinsip Amanah

Perusahaan diharapkan dapat dipercaya di semua bidang, seperti manajemen dana senior dan proses klaim. Klien juga harus menjadi orang yang dapat dipercaya dengan risiko yang terkait dengannya. Klien tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya diminta tetapi berusaha menjadi penggugat, yang akan merugikan peserta lain. Perusahaan tidak boleh seenaknya mencari untung tetapi mempengaruhi pelanggan.

5. Prinsip Saling Ridha ('An Taradhin)

Klien yang puas dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang profesional dan terpercaya. Perusahaan asuransi syariah berkaitan dengan kewajiban peserta untuk mengelola iuran peserta (premi). Para peserta merasa puas dengan uang mereka yang dibagikan kepada peserta lain yang terkena bencana, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip ini, asuransi syariah gotong royong memiliki implikasi yang luas dan mendalam. Mereka semua membantu dengan ketulusan dan keceriaan, bekerja dengan ketulusan dan keceriaan, dan juga bernegosiasi dengan ketulusan dan keceriaan.

6. Prinsip Menghindari Riba

Riba adalah mendapatkan manfaat dari pengeluaran uang sebagai bahan baku utama yang ditemukan dalam sistem bunga bank dan lembaga keuangan konvensional. Riba juga dapat diartikan sebagai penambahan (ziyadah) pada pertumbuhan dan perkembangan (riba). Islam melarang umat Islam yang berusaha menambah modalnya dengan meminjam terhadap riba (pertumbuhan atau bunga), baik dengan tingkat bunga rendah maupun tinggi. Salah satu kegiatan asuransi Syariah adalah menginvestasikan kumpulan dana dan kepercayaan Tabel pada produk non-Ribawi, atau berinvestasi sesuai Syariah. Dengan kata lain, tidak ada unsur riba seperti sistem asuransi tradisional. Pertukaran antara iuran yang dibayarkan dan klaim yang diterima adalah pertukaran yang tidak termasuk dalam kategori riba karena aset ditukar dengan barang yang sama atau jumlah nominal yang mencerminkan harga aset sesaat sebelum bencana. Sebaliknya, premi yang dikumpulkan dari perusahaan asuransi konvensional diinvestasikan dalam produk riba atau non-Syariah. Singkatnya, sistem asuransi konvensional memiliki unsur riba.

7. Prinsip Menghindari Maisir

Maisir dapat dianggap sebagai aktivitas perjudian. Perjudian mengacu pada tindakan atau permainan yang bersifat berbahaya/spekulatif yang bertujuan untuk mencapai keuntungan materi yang mengarah pada penggunaan hak kepemilikan barang yang tidak berarti.

8. Prinsip Menghindari Gharar

Asuransi Syariah mendasarkan kegiatannya pada konsep gotong royong. Tolong bantu mewujudkannya dengan mendonasikan sejumlah tertentu yang akan masuk ke dalam kumpulan dana tabarru dimana dana tabarru ini digunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki asuransi bencana. Sementara bencana tidak jelas dan tidak pasti pada saat itu

terjadi, situasinya tidak mempengaruhi jumlah bantuan yang disumbangkan oleh peserta. Seorang peserta terkadang melakukan pembayaran tabarru satu kali, dan kemudian pelanggan menerima klaim karena bencana yang menimpanya. Peserta terkadang membayar dana tabarru berkali-kali dan tidak menerima klaim karena tidak ada musibah yang menimpa mereka. Kondisi ini tidak mengandung unsur gharar karena keberadaan dana tabarru sudah pasti dan benar-benar digunakan untuk membantu peserta jika terjadi bencana.

9. Prinsip Menghindari Risywah

Dalam menjalankan bisnis, syariah dan pihak-pihak yang terlibat harus menjauhi aspek risywah (sogok menyogok atau suap menyuap). Risywah tentu akan menguntungkan satu pihak dan pihak lain akan dirugikan, apapun alasannya. Peserta tidak diperkenankan menyuap perusahaan asuransi untuk memperoleh manfaat (klaim), dan sebaliknya perusahaan tidak wajib menyuap untuk mendapatkan premi (iuran). Semuanya harus dilakukan dengan baik, transparan, adil dan berdasarkan ukhawah Islamiyah.

10. Berserah Diri dan Ikhtiar

Berusaha semaksimal mungkin kemudian kita menyerahkan semua kepada sang pencipta dan selalu diiringi dengan berdoa.

11. Saling Bertanggung Jawab

Semua pihak dalam asuransi berjanji/berkomitmen satu sama lain. Bagi setiap Muslim, tanggung jawab adalah kewajiban. Rasa tanggung jawab ini muncul atas dasar sifat saling menyayangi, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling menguntungkan untuk mencapai kesejahteraan bersama guna terciptanya masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, dan rukun. Dalam Islam, konsep seperti itu disebut fardhu kifayah.

12. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Dalam hal ini melindungi dan berbagi kesusahan bermakna bahwa hubungan antara polis dan premi saling berkaitan dan memiliki satu tujuan yang sama sehingga mengenai hal tersebut kedua pihak akan mengalami situasi yang sama baik itu menguntungkan maupun merugikan.

### Standar Akuntansi Asuransi Syariah

Menurut Anwar (2007) Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyetujui dan menerbitkan dua PSAK, sebagai berikut:

1. PSAK 108 untuk penyelesaian transaksi asuransi syariah.

Sesuai dengan PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, Paragraf 1, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

2. PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sesuai dengan PSAK 101, Paragraf 1, tentang penyajian laporan keuangan syariah, pernyataan ini menjadi dasar untuk menyampaikan laporan keuangan multiguna (“Laporan Keuangan”) untuk perusahaan syariah. Laporan dan laporan keuangan periode sebelumnya 4.444 dapat dibandingkan dengan entitas syariah lainnya. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan tahunan, persyaratan minimum atas isi laporan keuangan tahunan dan struktur laporan keuangan tahunan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kami eksplisit dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode tinjauan secara sistematis bersifat gagasan deskriptif. Gagasan deskriptif tersebut berguna untuk membangun kerangka konseptual yang diharapkan agar dapat menjadi rujukan konsepsional sebagai argumentasi mengenai penerapan standar akuntansi keuangan terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional terutama pada *insurance contract* (Nasution, 2019). Untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian “Bagaimana perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan menerapkan standar akuntansi keuangan pada *insurance contract*?”. Pertama, peneliti mencari berbagai referensi dari tiga belas tahun terakhir yang diterbitkan menggunakan jurnal-jurnal Nasional terakreditasi (Ber- ISSN/ISBN) agar penelitian yang dihasilkan dapat berkualitas. Peneliti mencari referensi sesuai kebutuhan akan penelitian agar menemukan artikel yang relevan. Proses pencarian referensi yang digunakan oleh peneliti dengan memilih beberapa kata kunci yaitu standar akuntansi keuangan, asuransi syariah, asuransi konvensional dan *insurance contract*. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko yang tidak diharapkan, seperti kehilangan data dari jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan, peneliti bergegas memasukkan jurnal ke dalam daftar referensi untuk memudahkan proses penelitian.

Peneliti mengumpulkan sampel yang terdiri dari beberapa jurnal dari tahun 2010 hingga 2022, kemudian peneliti melakukan tinjauan jurnal tersebut secara menyeluruh. Metode analisis berupa deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran secara detail mengenai objek yang diteliti. Jurnal yang dikumpulkan sebanyak 14 jurnal yang kemudian diidentifikasi dan ditinjau secara berurutan dimulai dari tahun terkecil. Jurnal yang berhasil dikumpulkan dan ditinjau yaitu dengan total dua jurnal mengenai asuransi konvensional, tiga jurnal mengenai asuransi syariah serta sembilan jurnal mengenai asuransi konvensional dan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan metode yang dijelaskan pada bab 3, kami mengacu dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan untuk ditinjau secara berkala. Hasil tinjauan tercantum pada tabel 4.1 merupakan hasil *review* dari 14 jurnal yang akan digunakan untuk membandingkan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional pada *contract insurance*.

Dari jurnal yang kami teliti terdapat perbedaan Penerapan Standar Akuntansi pada asuransi syariah dan asuransi konvensional diantaranya pada pengelolaan risiko, asuransi syariah dilakukan secara kerja sama melalui partisipasi atas premi atau dana hibah, sedangkan asuransi konvensional risiko yang dialami oleh pemegang suatu perjanjian asuransi (polis) yang dibebankan kepada perusahaan asuransi. Kemudian pada bagian kontrak, asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *tijarah*, sedangkan asuransi konvensional menggunakan jual beli. Pada bagian pengelolaan dana, asuransi syariah transparan serta penggunaannya hanya untuk kebaikan dari pemegang polis, sedangkan asuransi konvensional tertutup serta keuntungannya hanya dinikmati oleh penanggung asuransi. Selanjutnya pada bagian kepemilikan dana, asuransi syariah dimiliki bersama oleh seluruh pemegang polis, sedangkan asuransi konvensional hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi. Pada pembagian keuntungan, keuntungan asuransi syariah akan dibagi kepada seluruh nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional yang dihasilkan menjadi hak milik penanggung dari perusahaan asuransi. Kemudian pada bagian badan pengawas, asuransi syariah diawasi oleh OJK dan DPS, sedangkan asuransi konvensional



diawasi oleh OJK. Pada bagian klaim dan pelayanan, asuransi syariah pemegang polis dapat memanfaatkan perlindungan dari biaya rawat inap untuk semua keluarga karena kontribusinya lebih besar, sedangkan asuransi konvensional terdapat klaim berganda. Selanjutnya pada bagian aturan investasi, asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak berdasarkan pada aturan syariah. Pada bagian tujuan bisnis, asuransi syariah tujuannya investasi dan donasi, sedangkan asuransi konvensional tujuannya mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir pada bagian pembayaran, asuransi syariah peserta asuransi memiliki kontribusi untuk saling tolong-menolong (taawun), sedangkan asuransi konvensional bertanggung membayar kewajibannya (premi) untuk suatu perjanjian atas asuransi.

**Tabel 1. Literatur Klasifikasi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

<b>Nama Peneliti; Judul; Publikasi; Tahun</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Indra Hidayatullah; Sejarah, Prinsip, dan Perbedaan antara Asuransi Takaful/Syariah dan Asuransi Konvensional	Untuk mengetahui sejarah, prinsip dan perbedaan terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional	Data Sekunder	Dalam manajemen operasional asuransi Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan untuk mengawasi manajemen, produk dan kebijakan investasi agar selaras dengan syariah sedangkan Asuransi konvensional Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah	Sama - sama menganalisis perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional	Penelitian ini meneliti juga sejarah dan prinsip asuransi syariah dan asuransi konvensional
Nur Hidayati Rosidah; Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam lingkup akuntansi; Jurnal Mahasiswa Universitas Negri Surabaya; 2010	Untuk memaparkan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan akuntansi dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah.	Data Sekunder	Akuntansi asuransi konvensional menggunakan basis akrual sedangkan akuntansi syariah menggunakan basis cash	Sama - sama menganalisis perbedaan dalam lingkup akuntansi terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional	Penelitian ini tidak membahas kontrak asuransinya
Novi Puspitasari; Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional; Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen; 2011	Untuk mendeskripsikan asuransi islam yang meliputi sejarah asuransi islam di dunia, perkembangan asuransi islam di indonesia dan perbedaannya dengan asuransi konvensional	Penelitian ini berfokus menganalisis sejarah, dan perkembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional	Asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sudan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan risiko, dan prinsip-prinsip dasarnya.	Sama - sama menganalisis perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional	Penelitian ini berfokus menganalisis sejarah, dan perkembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional
Slamet Heri Winarno; Analisis perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Jurnal Moneter; 2015	Untuk mengetahui perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional	Deskriptif Kualitatif	Kini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Keunggulan asuransi syariah yaitu segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, dibandingkan dengan asuransi konvensional	Sama - sama menganalisis perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional	Penelitian ini berfokus menganalisis sejarah, dan perkembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional
Gina Triana Nafyandhari; Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Konversi	Untuk mengetahui pelaksanaan konversi sistem akuntansi asuransi syariah PSAK	Deskriptif Analisis	PSAK No.59 sesuai dengan kebutuhan lembaga asuransi syariah khususnya PSAK No 101 ke PSAK No 111 di PT	Sama - sama menganalisis asuransi syariah	Penelitian ini membahas standar Keuangan Akuntansi

Sistem Akuntansi Asuransi Syariah Psak No. 59 ke Sistem Akuntansi Asuransi Syariah Psak No. 111 Dan Upaya Penanggulangannya Pada Pt. Allianz Syariah Cabang Bandung; Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung; 2016	No. 59 ke PSAK No. 111 di PT Allianz Syariah Cabang Bandung		Allianz Syariah Cabang Bandung	berdasarkan PSAK yang ditentukan	Syariah saja
Alwan Sri Kustono; Pembedangan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Dan Non-Syariah Terbuka Di Indonesia; Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen; 2017	Untuk mengetahui perusahaan asuransi non-syariah dan syariah yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik	Analisis Data	Perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki rata-rata rentabilitas ekonomi lebih baik daripada rentabilitas ekonomi pada perusahaan asuransi syariah	Sama-sama menganalisis asuransi syariah dan konvensional di Indonesia	Penelitian ini berfokus terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi
Indry T. Horman dan Jenny Morasa; Analisis Penerapan Psak No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado; Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi; 2016 2017	Untuk mengetahui penerapan PSAK 36 mengenai akuntansi kontrak pada asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado	Deskriptif	PT. Asuransi Jiwasraya Manado belum menerapkan secara penuh PSAK No.36, dan estimasi liabilitas manfaat polis masa depan tidak dilakukan oleh kantor cabang	Sama-sama menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap asuransi konvensional dan menggunakan metode deskriptif	Penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu PT Asuransi Jiwasraya Cabang Manado
Reynaldi Muhammad, dkk; Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia); Jurnal Riset Akuntansi Going Concern; 2017	Untuk mengetahui implementasi akuntansi pada dana investasi serta perbedaan yang terdapat pada pengelolaan dana investasi dari produk asuransi syariah dan konvensional pada PT. Asuransi Asei Indonesia.	Kualitatif dan Kuantitatif	Perusahaan telah menerapkan akuntansi dana investasi yang sesuai dengan standar yang berlaku yakni PSAK 108 dan PSAK 28 untuk produk asuransi umum konvensional.	Sama-sama menganalisis asuransi syariah dan konvensional	Penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu PT Asuransi Asei Indonesia
Christian Nataldy dan Robert Pius Pardede; Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Sesuai Psak No. 28 Pada Pt. Asuransi Astra Buana; Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan; 2019	Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim sesuai PSAK No. 28 pada PT. Asuransi Astra Buana/PT. AAB. secara teori.	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan mengakui pendapatan premi berdasarkan prinsip akrual basis, dimana pendapatan premi diakui pada saat polis asuransi diterbitkan, yang dicatat sebagai premi bruto perusahaan. Perusahaan menerapkan PSAK No.28 dengan mengakui dan melaporkan pendapatan premi dan beban klaim perusahaan asuransi	Sama - sama menganalisis asuransi konvensional berdasarkan PSAK yang ditentukan	Penelitian ini membahas standar Keuangan Akuntansi Konvensional saja
Liesma Maywarni Siregar; Akuntansi Untuk Asuransi Syariah Di Indonesia; Menara Ekonomi Universitas Muhammadiyah	Untuk menjelaskan apa itu asuransi syariah dan bagaimana menyusun transaksi keuangan asuransi syariah secara teori	Deskriptif Analisis	Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berkembangnya asuransi syariah harus sejalan dengan	Sama - sama menganalisis asuransi syariah berdasarkan PSAK yang	Penelitian ini membahas standar Keuangan Akuntansi Syariah saja

Sumatera Barat; 2019			kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Sebagian SDM bidang asuransi syariah belum atau kurang menguasai prinsip-prinsip asuransi syariah salah satunya adalah berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional	ditentukan	
Fitria Zuhra dan Bustaman; Evaluasi Penerapan No.108 Akuntansi Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Tafakul Keluarga Banda Aceh); Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi; 2020	Untuk menentukan bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah di keluarga tafakul Banda Aceh	Data Primer	Terdapat investasi dalam dana tabarru, aset, kemudian tunjangan yang dibahas, kesehatan keuangan, dana tabarru, dana investasi, tunjangan teknis, dan detail aset pernyataan ini sesuai dengan item No.108	Sama-sama menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap asuransi syariah	Penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu pada tafakul keluarga Banda Aceh
Neni Zahara dan Mulia Saputra; Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Suatu Analisis Perbandingan); Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi; 2020	Untuk mengukur efisiensi perusahaan asuransi jiwa konvensional dan syariah di Indonesia selama periode 2012-2016	Kuantitatif Deskriptif	Perusahaan asuransi jiwa konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan perusahaan asuransi jiwa syariah	Sama-sama menganalisis penerapan asuransi syariah dan konvensional	Penelitian ini hanya menggunakan satu objek yaitu asuransi jiwa
Fachak Lamies; Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah; Jurnal Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 2021	Untuk menganalisa perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah	<i>Purposive Sampling</i>	Hasil uji beda dengan metode Early Warning System (EWS) ditinjau dari rasio kecukupan dana, rasio beban klaim, dan rasio retensi, sendiri terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah.	Sama - sama menganalisis asuransi syariah dan asuransi konvensional	Penelitian ini lebih berfokus membandingkan kinerja keuangan perusahaan
Sri Wahyuni; Analisis Pembayaran Premi Pada Asuransi Syariah; Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Singaperbangsa Karawang; 2022	Untuk mengetahui dan melakukan analisa model serta cara perhitungan tarif pada premi asuransi syariah, dimana asuransi syariah merupakan suatu lembaga yang membentuk suatu usaha yang bermaksud saling bergotong royong dan saling membahu antar peserta asuransi syariah berupa perhimpunan dana tabarru untuk melakukan penjaminan akan suatu resiko yang akan terjadi secara tidak terduga dengan adanya suatu kesepakatan sesuai dengan syariah.	Deskriptif Kualitatif	Rangkaian sistematis suatu bisnis berorientasi kepada tindakan dalam proteksi finansial yang ditujukan kepada jiwa, kesehatan seseorang, properti, dan aset lainnya dalam bentuk perolehan risiko yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dalam suatu keadaan tidak terduga misalkan kematian, kerusakan, sakit, bencana alam, dan sebagainya dimana didalamnya terdapat kewajiban pembayaran premi secara rutin pada jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk penggantian polis penjaminan perlindungan biasa	Sama - sama menganalisis mengenai penerapan kontrak asuransi syariah	Penelitian ini membahas standar Keuangan Akuntansi Syariah saja

			dikatakan sebagai suatu asuransi.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

### Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, yaitu untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan asuransi syariah, asuransi konvensional dan untuk mengetahui perbedaan PSAK asuransi syariah dan asuransi konvensional pada kontrak asuransi, maka berikut akan membahas mengenai hal tersebut.

### Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu sistem dimana bertanggung menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan sebagai pembayaran atas klaim, jika terjadinya bencana yang dialami oleh para asuransi yang didalamnya. Peranan perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola dana investasi dari premi yang diterima dan operasional perusahaan asuransi. Kontribusi bertanggung diakui sebagai pendapatan dana dari kontribusi bertanggung. Dana tabarru' tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil dari para peserta untuk mengelola dana Tabarru'. Dana tersebut merupakan milik bersama dari peserta.

### Asuransi Konvensional

Sumber asuransi konvensional berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Yang merupakan hasil pergantian dari Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian yakni "Asuransi adalah perjanjian dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang merupakan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan guna memberikan pergantian kepada para peserta asuransi atas kerugian, biaya yang timbul, kerusakan serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung atas terjadinya suatu peristiwa yang diluar kendali".

### Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Untuk memudahkan pembaca agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, maka penulis memaparkan dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

No	Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Pengelolaan Risiko	Dilakukan secara kerja sama melalui partisipasi atas premi atau dana hibah. Prinsipnya adalah berbagi risiko antara perusahaan dengan nasabah (tertanggung)	Risiko yang dialami oleh pemegang suatu perjanjian asuransi (polis) yang dibebankan kepada perusahaan asuransi
2	Kontrak	Akad tabarru' dan tijarah	Jual beli
3	Pengelolaan Dana	Transparan serta penggunaannya hanya untuk kebaikan dari pemegang polis	Tertutup serta keuntungannya hanya dinikmati oleh penanggung asuransi
4	Kepemilikan Dana	Dana dimiliki bersama oleh seluruh pemegang polis	Dana hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi
5	Pembagian Keuntungan	Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi kepada seluruh nasabah	Keuntungan yang dihasilkan menjadi hak milik penanggung dari perusahaan asuransi
6	Badan Pengawas	OJK dan DPS	OJK
7	Klaim dan	Pemegang polis dapat memanfaatkan perlindungan dari	Terdapat klaim berganda. Tetapi, tidak

	Pelayanan	biaya rawat inap untuk semua keluarga karena kontribusinya lebih besar. Hal ini dapat memunculkan klaim berganda dengan asuransi lain yang dimiliki oleh tertanggung	semua perusahaan asuransi umum memberikan premi murah untuk para polis keluarga
8	Aturan Investasi	Berdasarkan prinsip syariah	Tidak berdasarkan pada aturan syariah
9	Tujuan Bisnis	Investasi dan Donasi	Mendapatkan keuntungan
10	Pembayaran	Peserta asuransi memiliki kontribusi untuk saling tolong-menolong (taawun)	Tertanggung membayar kewajibannya (premi) untuk suatu perjanjian atas asuransi (polis)

## KESIMPULAN

### Simpulan

Pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah berbeda. PSAK yang digunakan dalam asuransi konvensional terdiri dari PSAK 28 tentang akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 36 untuk akuntansi kontrak asuransi jiwa, dan PSAK 62 untuk kontrak asuransi. Untuk PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah dan PSAK 101 untuk penyajian laporan keuangan syariah digunakan dalam asuransi syariah. Karena perbedaan penggunaan pernyataan ini dari standar akuntansi, maka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi yang terjadi dengan asuransi konvensional dan asuransi syariah berbeda. Asuransi Konvensional dan asuransi syariah menggunakan sistem penagihan yang berbeda. Asuransi konvensional menggunakan accounting system, sedangkan asuransi syariah menggunakan accounting. Perbedaan ini muncul karena sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan asuransi konvensional dianggap bertentangan dengan asuransi syariah. Oleh karena itu, asuransi Syariah menggunakan kebijakan akuntansi yang dianggap tepat untuk menyajikan situasi aktual pada saat itu tanpa risiko tidak terwujudnya pendapatan atau beban di masa mendatang.

Perbedaan antara akuntansi asuransi konvensional dan asuransi syariah tercermin dari perbedaan persepsi premi, biaya penggantian, dana asuransi, keuntungan investasi atau keuntungan surplus dan keuntungan yang diperoleh. Perbedaan cara asuransi dikenali oleh sistem yang berbeda inilah yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap transaksi yang sama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada beberapa perbedaan penting antara cara asuransi konvensional dan asuransi syariah disajikan dalam laporan keuangan.

### Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena terbatasnya referensi mengenai penerapan standar akuntansi pada asuransi syariah, maka penelitian ini secara bertahap menggunakan tinjauan manual. Kami hanya meneliti berdasarkan dari beberapa standar akuntansi pada asuransi konvensional dan asuransi syariah, sehingga belum semua standar akuntansi ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu masih ada kesalahan dalam tinjauan karena kurangnya ketelitian dari kita.

### Saran

Peneliti memberikan saran pada penelitian berikutnya untuk meninjau kembali beberapa standar akuntansi yang lebih banyak pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Selain itu, para peneliti selanjutnya harus menyelidiki penggunaan riset tren dalam metode yang digunakan dalam sepuluh tahun terakhir dan membandingkan penerapan standar akuntansi konvensional dan akuntansi syariah dan juga tingkat keefektifan dalam penerapannya.

**DAFTAR REFERENSI**

- Amrin, A. (2011). *Apa Bedanya Asuransi Syariah dengan Asuransi*. Jakarta: ST. Mediakom Trisakti.
- Fitria Zuhra, B. (2020). Evaluasi Penerapan No.108 Akuntansi Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Tafakul Keluarga Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5, 614-620.
- Hidayatullah, I. (2016). *Sejarah, Prinsip, dan Perbedaan Antara Asuransi Takaful/Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*. 8, 28-44.
- Kustono, A. S. (2017). Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Non-Syariah Terbuka di Indonesia. *JEAM Vol. 16 No. 2, 16*, 79-89.
- Lamies, F. (n.d.). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah dengan Metode RBC dan EWS*. 1-40.
- Maywarni, L. (2019). Akuntansi untuk Asuransi Syariah di Indonesia. *Menara Ekonomi*, 2(2), 1-8.
- Morasa, J., & Horman, I. (2016). Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 2963.
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 213-226. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.95>
- Neni Zahara, M. S. (2020). Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Suatu Analisis Perbandingan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.5, No.2, 5*, 229-238.
- Nuraisyah, R., & Wardoyo, D. U. (2019). Tinjauan Kesesuaian Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Yayasan Perguruan Islam. ... *Dan Bisnis Islam*, 1(45),9-15.  
<http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/190>
- Pardede, C. N. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Premi dan Beban Klaim Sesuai PSAK No. 28 Pada PT. Asuransi Astra Buana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.7, No.2*, 258-265.
- PSAK No. 28 (revisi 2012) Akuntansi Asuransi Kerugian. *Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta.
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *JEAM Vol X No. 1, X*, 35-47.
- Reynaldi Muhammad, J. J. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan Konvensional serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 12*, 113-122.
- Rosidah, N. H. (n.d.). Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam Lingkup Akuntansi. 1-18.
- Siregar, L. M. (2019). Akuntansi untuk Asuransi Syariah di Indonesia. *Menara Ekonomi Vol.V, No.2, V*, 68-75.
- Sri Wahyuni, W. (2022). Analisis Pembayaran Premi Pada Asuransi Syariah. *Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 6, 1-8.
- Wardoyo, D. U., Wicaksono, T. S., & Difara, T. (2022). *Historical Perspective dalam Standar Akuntansi Pemerintahan*. 1(2), 137-140.
- Winarno, S. H. (2015). Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. *Moneter, Vol. II No. 1, II*, 17-28.